

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 1.2/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

STANDAR

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**



NON AKADEMIK
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 1.2/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 1.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
Dokumen Pencapaian Standar	7
Pihak yang Bertanggung Jawab	7
Referensi	7



NON AKADEMIK
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 1.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

Tata Pamong dan tata kelola merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, dan universitas.


Akuntabel : Dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.

Dedikasi : Sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia.

III. Rasional Standar SPMI

Paradigma Tata Pamong dan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik (*good university governance*), pada saat ini menjadi pilihan andal untuk mencapai sukses organisasi. Secara umum tata pamong dan tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya. Tata Pamong dan Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. Standar ini diperlukan agar oleh Universitas Fort De Kock (UFDK) untuk menghasilkan suatu Tata Pamong dan Tata Kelola yang mampu untuk melakukan suatu pengelolaan Perguruan Tinggi Paradigma Tata Pamong dan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik (*good university governance*), Pada saat ini menjadi pilihan andal untuk mencapai sukses organisasi. Secara umum tata pamong dan tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya.

Tata Pamong dan Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. Standar ini diperlukan agar oleh UFDK untuk menghasilkan suatu Tata Pamong dan Tata Kelola yang mampu untuk melakukan suatu pengelolaan Perguruan Tinggi sehingga mampu mencapai tujuannya sesuai dengan Visi dan Misi UFDK. Dengan demikian UFDK mampu meningkatkan dan menempatkan diri sebagai Perguruan Tinggi yang siap bersaing dengan perguruan tinggi lain di tingkat global. Hal ini yang menjadi penguatan dan pendorong UFDK untuk terus berdedikasi dalam dunia pendidikan. Standar kebijakan tata pamong dan tata kelola ini harus menjadi energi aktivitas bagi UFDK untuk



NON AKADEMIK
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 1.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

melakukan suatu pengelolaan perguruan tinggi yang profesional sehingga mampu menyandang *Good University* di tingkat Global Tahun 2033. Standar ini akan didukung dengan beberapa standar turunan yang memperkuat aspek kebijakan untuk lebih teknis dan operasional dalam pengelolaan perguruan tinggi.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	Yayasan Fort De Kock (FDK) memiliki kebijakan dasar pendirian Yayasan FDK	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya SK Pendirian Yayasan FDK sebagai dasar untuk pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi UFDK Bukittinggi.2. Terpenuhinya tuntutan Statuta Yayasan FDK yang mengatur Organisasi dan Universitas Fort De Kock Bukittinggi.	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor bersama Wakil Rektor menyusun struktur organisasi pengelola UFDK sesuai tuntutan statuta Rektor.2. Rektor bersama Wakil Rektor menyusun tugas dan fungsi pengelola UFDK.3. Rektor bersama Wakil Rektor menyusun job description pengelola UFDK.
2	Yayasan FDK harus memiliki kebijakan struktur organisasi UFDK.	<ol style="list-style-type: none">4. Adanya SOP Tata Pamong dan tata kelola5. Tersedianya SK Pengangkatan Rektor dan Pimpinan UFDK.6. Pimpinan UFDK terdiri dari: 1 orang Rektor 3 orang Wakil Rektor Susunan Organisasi UFDK terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">1) Senat Universitas2) Satuan Pengawas Internal3) Unsur Pimpinan Universitas4) Lembaga Sertifikasi Profesi-Pihak-1 (LSP-P1)5) Lembaga (LPPM, Lembaga Pusat Karir dan Bahasa)6) Unsur pelaksana Administrasi tingkat universitas.<ol style="list-style-type: none">a. Bagian Akademikb. Bagian SDM dan Umumc. Bagian Keuangand. Bagian Kerjasamae. Bagian Kemahasiswaan dan Alumnif. Bidang Pengembangan Inovasi	<ol style="list-style-type: none">4. Rektor bersama dengan Wakil Rektor menyusun dan menetapkan dokumen formal sistem tata pamong untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi.5. Rektor bersama dengan Wakil Rektor melakukan peningkatan Kualitas Manajerial Kepemimpinan Perguruan Tinggi.6. Rektor bersama dengan Wakil Rektor menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan <i>Good University Governance</i> (meliputi aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan).7. Rektor bersama dengan Wakil Rektor



NON AKADEMIK

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 1.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		7) Unit Pelaksana Teknis: a. UPT Perpustakaan b. UPT Laboratorium c. UPT Teknologi Informasi (TI)	menetapkan dan menjadwalkan pertemuan rutin yang terprogram dan dilakukan secara berkala untuk menjamin komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mencapai visi, misi, budaya dan tujuan strategis institusi.
3	UFDK memiliki kebijakan yang mengatur tentang Senat UFDK.	7. Tersedianya SK yang Mengangkat dan Mengatur Senat UFDK. 8. Tersedianya Tugas Pokok dan Fungsi Senat UFDK 9. Berjalannya Tugas Pokok dan Fungsi Senat UFDK: 10. Senat UFDK terdiri dari : a. Guru Besar UFDK b. Pimpinan Universitas c. Ketua Lembaga d. Ketua Program Studi e. Dosen Tetap / Perwakilan	
4	UFDK memiliki Kebijakan yang mengatur Pelaksana Akademik di Lingkup UFDK meliputi Bidang Pendidikan & Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	11. Tersedianya SK yang Mengangkat dan Mengatur Pelaksana Akademik di Lingkup UFDK dalam Bidang Pendidikan & Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang PKM Pelaksana Akademik UFDK: Program Studi a. Ketua Program Studi b. Koordinator Akademik c. Koordinator Profesi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat a. Ketua Lembaga b. Bagian LPPM Prodi Lembaga Penjaminan Mutu Internal a. Ketua b. Bidang Kendali Dokumen Kinerja c. Bidang Monitoring Evaluasi Mutu Internal d. Bidang Bidang Pengendalian dan Pengembangan Mutu	

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 1.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024
	Internal	

V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Statuta UFDK
- b. Rencana Strategis UFDK
- c. Peraturan Kepegawaian UFDK
- d. Struktur Organisasi UFDK dan tupoksi
- e. Struktur Organisasi Prodi dan tupoksi
- f. Struktur Organisasi Lembaga/UPT dan tupoksi
- g. Pedoman dan Kebijakan Terkait Tata Pamong
- h. SOP Penyusunan Tata Pamong
- i. SOP Pemilihan dan Pengangkatan Rektor dan Wakilnya
- j. SOP Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Senat dan Sekretaris Senat
- k. SOP Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Program Studi
- l. SOP Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Lembaga
- m. SOP Penetapan Renstra Renop Universitas
- n. SOP Penetapan Renstra Renop Program Studi

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Yayasan FDK
2. Rektor
3. Lembaga Penjaminan Mutu UFDK
4. Wakil Rektor 1
5. Wakil Rektor 2
6. Wakil Rektor 3

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

